



PUTUSAN

Nomor: 12/Pdt.G.S/2024/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

EMANUEL SAJU, beralamat di Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur/ email : emanuel88@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

MARIA LUGARDIS MEO, beralamat di Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur/ email : marialugardis88@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini diwakili oleh Yohanes Berchmans Ropa Cardoso, S.H., Advokat yang beralamat di Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada/ email : manscardoso88@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dalam register nomor 91/SK.Pdt/IX/2024/PB Bjw, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

MELAWAN

MARSELINUS MARIANUS SANA BAI, beralamat di Desa Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Bernadetha Bupu, S.H. dan Cosmas Jo Oko, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **BERNADETHA BUPU, S.H. & PATNERS** yang beralamat di Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada/ email : bernadethabupu5@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Mendengar keterangan saksi-saksi;
Memperhatikan alat-alat bukti lain yang diajukan kemuka persidangan;

Halaman 1 dari hal. 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bjw



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 25 September 2024 dalam Register Perkara Nomor : 12/ Pdt.G.S/2024/PN Bjw mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didasari pada surat Perjanjian Pinjaman nomor: 25.877 tanggal 30 November 2019;
2. Bahwa surat perjanjian pinjaman sebagaimana poin 1 di atas dibuat secara tertulis;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat yang diperjanjikan yaitu: Kesepakatan, kecakapan untuk bertindak, adanya obyek tertentu yang diperjanjikan dan suatu sebab yang halal maka perjanjian itu sah dan mengikat;
4. Bahwa perjanjian kredit berupa pinjaman sebesar Rp. 115.000.000; (seratus lima belas juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat telah lalai memenuhi kewajiban sesuai dengan Perjanjian Pinjaman nomor: 25.877 sejak tanggal 20-12-2023;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang lalai memenuhi kewajiban sesuai dengan Perjanjian Pinjaman nomor: 25.877 tanggal 30 November 2019 terhadap Penggugat jelas merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPdata yang mengatur tentang:
“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;
7. Bahwa akibat kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan Perjanjian Pinjaman nomor: 25.877 tanggal 30 November 2019, maka Penggugat menderita kerugian sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| ➤ | Tunggakan Pokok | : Rp109.080.000,00 |
| ➤ | Tunggakan Bunga | : Rp 68.297.800,00 |
| ➤ | Tunggakan Denda | : Rp165.750,00 |

Halaman 2 dari hal. 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total tunggakan : Rp177.543.550,00

Bahwa akibat kelalaian tersebut maka Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh total kerugian kepada Penggugat sebesar Rp177.543.550,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) secara seketika dan sekaligus;

8. Bahwa Tergugat telah lalai, maka mohon untuk diletakkan sita jaminan atas Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Seso Kecamatan Soa Kabupaten Ngada.

Bahwa akibat kelalaian Tergugat tersebut maka Mohon untuk diletakkan sita jaminan atas barang jaminan Tergugat tersebut.

9. Bahwa alat bukti surat dan saksi yang diajukan sebagai berikut:

a. Alat bukti surat

- Kartu tanda penduduk atas nama Marselinus Marianus Sana Bai;
- Formulir permohonan pinjaman nomor: 25.877 tanggal 30 November 2019 ;
- Surat Perjanjian pinjaman (SPJP) nomor: 25.877 tanggal 30 November 2019;
- Data kelalaian;

b. Alat bukti saksi

Keterangan singkat:

- Maria Imakulata Bara Tempat Tanggal Lahir Waepana, 26 Oktober 1969 alamat Jl. Desa Waepana Kecamatan Soa , Kabupaten Ngada, Melakukan kunjungan penagihan ke rumah Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Bajawa dan yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Pinjaman nomor: 25.877 tanggal 30 November 2019 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi / ingkar janji terhadap para Penggugat karena lalai memenuhi kewajiban sesuai Perjanjian Pinjaman nomor: 25.877 tanggal 30 November 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari hal. 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤	Tunggakan Pokok	: Rp109.080.000,00
➤	Tunggakan Bunga	: Rp68.297.800,00
➤	Tunggakan Denda	: Rp165.750,00
<hr/>		
	Total tunggakan	: Rp177.543.550,00

Sehingga total kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp177.543.550,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) secara seketika dan sekaligus;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Seso Kecamatan Soa Kabupaten Ngada;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila yang mulia hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan untuk itu, Penggugat, Tergugat dan Kuasanya masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan elektronik sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mendaftarkan gugatannya secara elektronik maka terhadap Tergugat ditawarkan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak mengajukan jawaban atas surat gugatan Para Penggugat, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 4 dari hal. 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Marselinus Marianus Sana Bai, diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Formulir Permohonan Pinjaman nomor: 25.877 tanggal 30 November 2019, diberi tanda bukti P-2 ;
- Fotokopi Surat Formulir Perjanjian pinjaman (SPJP) nomor: 25.877 tanggal 30 November 2019, diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Surat Kuasa Penyerahan dan Pengalihan Jaminan Simpanan, tanggal 30 November 2019, diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi lampiran kartu pinjaman No Agt : 015062.000.006.760 (Marselinus Marianus Sana Bai) dari tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024, diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi *print out* foto rumah dan tanah tempat tinggal Marselinus M. Sana Bai yang beralamat di RT 02, Dusun Bomolo, Desa Seso, Kecamatan Soa, diberi tanda bukti P-6;
- Fotokopi berita acara nomor 272/KOP-H/BJW/09/2024 tanggal 5 September 2024 tentang rapat pengurus dengan keputusan rapat adalah pembagian SK Kinerja dan SK Mutasi Staf serta pembahasan surat kuasa khusus untuk menangani kredit macet melalui jalur hukum di pengadilan negeri bajawa oleh Emanuel Saju dengan jabatan Ketua dan Maria Lugardis Meo dengan jabatan bendahara;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-6 merupakan *copy* dari *printout* dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam pasal 1889 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya dalam putusan ini disingkat BW), menyebutkan “apabila alas hak yang asli sudah tidak ada, maka salinan-salinannya memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan berikut”: “salinan-salinan pertama memberi pembuktian yang sama dengan aslinya...”, dari terjemahan pasal tersebut maka Hakim berpendapat bukti surat bertanda P-6 dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Halaman 5 dari hal. 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mikhael Dou, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan sehubungan dengan adanya masalah kredit macet dan akan menerangkan pengalaman Saksi melakukan pinjaman di KSP/Koperasi Kredit Handayani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan sebagai anggota KSP/Koperasi Kredit Handayani;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sebagai anggota KSP/Koperasi Kredit Handayani karena pernah melihat Tergugat dalam rapat KSP/Koperasi Kredit Handayani akan tetapi tidak mengetahui identitas Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bernama Marianus Marselinus Sana Bai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pinjaman, jumlah bunga pinjaman dan denda yang harus dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi syarat untuk melakukan pinjaman di KSP/Koperasi Kredit Handayani adalah KTP, Kartu Keluarga dan menjadi anggota serta ada simpanan pada Koperasi;
- Bahwa cara perhitungan dalam melakukan kewajiban pembayaran pinjaman koperasi yakni bunga tambah pokok pinjaman;
- Bahwa untuk mengajukan pinjaman harus mengisi formulir permohonan pinjaman yang sudah disiapkan oleh koperasi;
- Bahwa suku bunga yang berlaku di koperasi sudah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yakni 1% / perbulan dan 12% / tahun;
- Bahwa dalam struktur organisasi Koperasi ada pengurusnya yakni Ketua, Wakil, Sekretaris dan Bendahara dan pergantian pengurus setiap 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Ketua harus memberikan kuasa atau tugas kepada pengurus lain untuk bertindak dalam menangani masalah diluar Koperasi;

Halaman 6 dari hal. 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku anggota pernah melakukan peminjaman di Kopdit Handayani sewaktu Saksi masih berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan agunan saat itu adalah SK PNS Saksi;
- Bahwa adapun yang dapat menjadi jaminan untuk melakukan peminjaman adalah simpanan wajib dan simpanan lainnya, tanah, BPKB dan barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi termasuk sertifikat tanah maupun SK PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa untuk melakukan pinjaman bagi anggota yang telah berkeluarga wajib diketahui dan disetujui oleh pasangannya baik suami/isteri karena akan menjadi penjamin, demikian juga apabila anggota keluarga lainnya yang akan menjadi penjamin;
- Bahwa dalam melakukan peminjaman kedua dapat dilakukan dilakukan kenaikan plafon pinjaman untuk menutupi pinjaman sebelumnya dengan jangka waktu yang lebih panjang;
- Bahwa sepengetahuan apabila ada keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebagaimana dalam perjanjian pinjaman dan akan diingatkan baik secara surat-menyurat maupun secara elektronik dengan menelepon atau mengirim pesan kepada peminjam;
- Bahwa Saksi menyatakan telah cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi yang hendak diterangkan;

2. Saksi Emilianus Petrus Paga, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan sebagai staf KSP/Koperasi Kredit Handayani yaitu Kepala Cabang KSP/Koperasi Kredit Handayani Soa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Kredit macet;
- Bahwa yang melakukan kredit macet adalah Marianus Marselinus Sana Bai;
- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman pada tanggal 30 november 2019 dengan perjanjian pinjaman nomor : 25.877;
- Bahwa besarnya pinjaman Tergugat sejumlah Rp115.000.000,00 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) dengan angsuran pokok Rp1.280.000,00 (Satu Juta Duda Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan bunga sebesar Rp1.495.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh

Halaman 7 dari hal. 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bjw



Lima Ribu Rupiah) (bunga 1,3% perbulan dari pokok pinjaman dan denda 1% dari saldo pinjaman) merupakan pinjaman kedua untuk menutupi pinjaman semulah yang berjumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp1.120.000 (Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan kelalaian angsuran sejumlah Rp20.762.000,00 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);

- Bahwa formulir permohonan pinjaman disediakan oleh petugas di kantor dan diisi oleh petugas di kantor Koperasi dengan dtanda tangani oleh pemohon setelah dibacakan isi suratnya;
- Bahwa simpanan anggota bisa dijadikan agunan untuk melunasi pinjaman;
- Bahwa Saksi ditugas di KSP/Koperasi Kredit Handayani sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi bertugas di KSP/Koperasi Kredit Handayani Soa sejak tahun 2023 sebagai Kepala Cabang di KSP/Koperasi Kredit Handayani Soa;
- Bahwa sebagai Kepala Cabang ketika ada kredit yang macet maka sebagai Kepala memerintahkan kepada Staf untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan dalam bentuk kunjungan selama 6 (enam) bulan dan ketika tidak diindahkan oleh Anggota maka dilakukan Somasi sebanyak 3 (tiga) kali namun yang Saksi lakukan baru 2(dua) kali terhadap Tergugat terhitung sejak kredit macet;
- Bahwa perhitungan suku bunga tetap diperhitungkan sejak Tergugat tidak melakukan pembayaran atau kredit macet;
- Bahwa perhitungan suku bunga berdasarkan suku bunga Bank;
- Bahwa Saksi melakukan somasi kepada Tergugat sebanyak 2(dua) kali secara tertulis yakni pada tanggal 10 Juni 2024 dan pada tanggal 24 Juni 2024;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat telah lalai memenuhi kewajiban sesuai dengan Perjanjian Pinjaman nomor: 25.877 sejak tanggal 20-12-2023;
- Bahwa akibat kelalaian tersebut maka Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh total kerugian kepada Penggugat sebesar RP. 177.543.550,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan perincian tunggakan

Halaman 8 dari hal. 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bjjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok sejumlah Rp109.080.000,00 (Seratus Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah), tunggakan bunga sejumlah Rp68.297.800,00 (Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan tunggakan denda sejumlah Rp165.750,00 (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-6 yang diajukan oleh Para Penggugat;

- Bahwa benar bukti surat bertanda P-6 adalah fotokopi dari hasil *print out* foto rumah dan tanah Tergugat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah rumah dan tanah yang ditempati Tergugat tersebut telah bersertifikat atau belum dan tidak tahu alas hak rumah dan tanah tersebut apakah milik Tergugat atau tidak;

- Bahwa untuk pengajuan pinjaman oleh anggota diperhitungkan adalah 3 (tiga) kali saham pemohon pinjaman dan apabila nilai permohonan pinjaman yang diajukan melebihi 3 (tiga) kali saham anggota seharusnya disertai dengan agunan lain seperti sertifikat tanah selain simpanan milik pemohon pinjaman;

- Bahwa setahu Saksi isteri Tergugat menjadi penjamin dalam pinjaman tersebut dan total saham milik Tergugat dan isterinya adalah sejumlah Rp22.803.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah) dengan perincian SW ditambah Sikap milik Tergugat adalah Rp22.633.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan SW ditambah Sikap Novita Bassang yaitu Isteri Tergugat selaku penjamin adalah Rp170.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan diberikannya pinjaman kepada Tergugat yang melebihi syarat 3 (tiga) kali saham tanpa adanya agunan atau jaminan tanah atau sertifikat tanah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait bukti surat bertanda P-7 dan tidak pernah melihat surat kuasa penunjukkan Pengurus KSP/Koperasi Kredit Handayani, yang mana seharusnya berdasarkan bukti P-7 terdapat surat kuasa yang menunjuk perwakilan pengurus untuk mewakili dalam melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 9 dari hal. 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bjw



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Novita Bassang, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yaitu suami Saksi, sedangkan Para Penggugat adalah dari KSP/Koperasi Kredit Handayani;
- Bahwa Saksi adalah penjamin atas pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat sebagai suami Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat hanya memiliki pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) di Kopdit Handayani dan baru pertama kali meminjam;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka simpanan anggota sebesar Rp170.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) di KSP/Koperasi Kredit Handayani dan baru mengetahuinya dalam persidangan setelah ditunjukkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3;
- Bahwa Saksi menyatakan penandatanganan surat perjanjian peminjaman sebagaimana bukti surat bertanda P-3 dilakukan dikantor, sedangkan formulir tersebut ada yang di rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca isi surat permohonan pinjaman dan perjanjian pinjaman serta surat kuasa pengalihan jaminan sebagaimana bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-4, karena Saksi langsung menandatangani begitu diserahkan setelah dijelaskan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima atau memegang surat perjanjian pinjaman tersebut;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan survey terhadap jaminan tanah yang diperjanjikan;
- Bahwa sewaktu pencairan Saksi tidak dilibatkan dan hanya Tergugat selaku suami Saksi saja yang melakukan pencairan yang mana Saksi tidak berkeberatan dan tidak pernah mengajukan keberatan kepada pihak KSP/Koperasi Kredit Handayani;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1 adalah fotokopi KTP Tergugat yaitu suami Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan dan menyatakan menandatangani bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Formulir Permohonan Pinjaman nomor: 25.877 tanggal 30 November 2019, bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Surat Formulir Perjanjian pinjaman (SPJP) nomor: *Halaman 10 dari hal. 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bjw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.877 tanggal 30 November 2019 dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Surat Kuasa Penyerahan dan Pengalihan Jaminan Simpanan, tanggal 30 November 2019;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Fotokopi *print out* foto rumah dan tanah tempat tinggal Marselinus M. Sana Bai yang beralamat di RT 02, Dusun Bomolo, Desa Seso, Kecamatan Soa, yang mana menurut Saksi adalah milik orang tua dari Tergugat;
- Bahwa Saksi dan Tergugat tinggal menumpang pada rumah orang tua Tergugat, tidak memiliki tanah maupun harta bergerak lainnya;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Tergugat adalah seorang supir paruh waktu, selain itu Saksi dan Tergugat juga membantu mengolah sawah yang hasilnya untuk dipergunakan oleh Saksi dan juga serahkan kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya upaya damai yang hendak dilakukan oleh Tergugat dengan Para Penggugat melalui cara hendak menjual tanah ayah Tergugat untuk melunasi tunggakan bayar di KSP/Koperasi Kredit Handayani;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati ternyata gugatan Para Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Bajawa berwenang dan atau tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 11 dari hal. 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum berbunyi “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”, artinya Pengadilan Negeri memiliki kewenangan mengadili terhadap sengketa perkara pidana dan perkara perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berbunyi “penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”, selanjutnya, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berbunyi “Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan pengadilan negeri”;

Menimbang, bahwa mengenai perkara yang dapat diajukan dalam gugatan sederhana adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi “angka 1 : gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), angka 2 : tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah : a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau b. sengketa hak atas tanah”;

Menimbang bahwa mengenai para pihak dalam gugatan sederhana diatur dalam ketentuan Pasal 4 angka 1, 2, 3 dan 3 a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu sebagai berikut :

- Angka 1 : para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Halaman 12 dari hal. 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 2 : terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- Angka 3 : penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama;
- Angka 3a : dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian sebagaimana dalam surat gugatan dan diakui oleh Tergugat dalam persidangan yang didukung dengan bukti surat bertanda P-1 yaitu fotokopi KTP Tergugat, maka telah nyata Para Penggugat bertempat tinggal di Bajawa, Kabupaten Ngada dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Nagekeo, yang mana kedua kabupaten tersebut baik Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat diketahui pihak Penggugat terdiri atas 2 (dua) orang yaitu Emanuel Saju selaku Ketua Pengurus KSP/Koperasi Kredit Handayani dan Maria Lugardis Meo selaku bendahara pengurus KSP/Koperasi Kredit Handayani sehingga meskipun pihak Penggugat melebihi ketentuan satu orang namun masih masuk dalam pengecualian yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana karena memiliki kepentingan hukum yang sama, sedangkan pihak Tergugat hanya 1 (satu) orang;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Posita 7 dan Petitum 4 gugatan Para Penggugat diketahui nilai gugatan materiil Para Penggugat sebagai berikut :

➤	Tunggakan Pokok	: Rp109.080.000,00
➤	Tunggakan Bunga	: Rp68.297.800,00
➤	Tunggakan Denda	: Rp165.750,00
Total tunggakan		: Rp177.543.550,00

Sehingga total kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp177.543.550,00 (Seratus Tujuh Puluhan Tujuh Juta Lima Ratus Empat

Halaman 13 dari hal. 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah), dengan demikian masih memenuhi syarat pengajuan gugatan sederhana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Bajawa berwenang untuk mengadili gugatan sederhana yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang *legal standing* Para Penggugat mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Bajawa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian maka yang dimaksud dengan Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian berbunyi “Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan”;

Menimbang bahwa pada sidang pertama Para Penggugat mengajukan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Handayani yang mana didalamnya terdapat Anggaran Dasar yang memuat terkait Pengurus dalam Bab V, adapun dalam Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar tersebut berbunyi “Pengurus terdiri dari minimal 3 (tiga) orang”, selanjutnya dalam Pasal 24 angka 1 anggaran Dasar Kopdit Handayani berbunyi “pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar persidangan”, selain itu dalam persidangan pertama Para Penggugat juga mengajukan Risalah RAT KSP. Koperasi Kredit Handayani Bajawa Tahun Buku 2022 tertanggal 2 Maret 2023 yang mana didalam angka 8 (delapan) poin 7 (tujuh) berbunyi “menetapkan komposisi pengurus masa kerja 2023-2025: a. Ketua : Emanuel Saju, b. Wakil Ketua : Nikolaus B. Yonas G. Siga, c. Sekretaris : Paskalina Masi, d. Bendahara : Maria Ludgardis Meo, e. Anggota : Kristoforus Aja, S.H.”;

Halaman 14 dari hal. 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa internalisasi dari ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang berbunyi "Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan" adalah hak dan kuasa untuk bertindak atau membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain untuk bertindak mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Bab V Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar yang tercantum dalam Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Handayani diketahui pengurus terdiri dari minimal 3 (tiga) orang, selanjutnya dalam angka 8 (delapan) poin 7 (tujuh) Risalah RAT KSP. Koperasi Kredit Handayani Bajawa Tahun Buku 2022 tertanggal 2 Maret 2023 Komposisi Pengurus tahun 2023-2025 terdiri atas 5 orang yang menduduki jabatan Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota, oleh karena komposisi Pengurus tersebut bukan terdiri atas 1 (satu) orang akan tetapi terdiri lebih dari 1 (satu) orang yakni 5 (lima) orang pengurus maka dalam melaksanakan kewenangannya untuk mewakili KSP/Koperasi Kredit Handayani perlu adanya suatu keputusan atau suatu surat yang sah dari Pengurus KSP/Koperasi Kredit Handayani yang menegaskan kepastian tentang pengurus siapa yang ditunjuk untuk mewakili KSP/Koperasi Kredit Handayani di dalam dan diluar pengadilan, hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan hak atau kewenangan karena meskipun wewenang pengurus untuk mewakili di dalam maupun di luar pengadilan diberikan oleh Undang-Undang akan tetapi untuk menjamin kepastian hukum sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, maka penting adanya suatu surat keputusan ataupun surat yang menugaskan perwakilan pengurus untuk bertindak mewakili pengurus KSP/Koperasi Kredit Handayani di dalam dan diluar pengadilan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-7 yaitu Fotokopi berita acara nomor 272/KOP-H/BJW/09/2024 tanggal 5 September 2024 tentang rapat pengurus dengan keputusan rapat adalah pembagian SK Kinerja dan SK Mutasi Staf serta pembahasan surat kuasa khusus untuk menangani kredit macet melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Bajawa oleh Emanuel Saju dengan jabatan Ketua dan Maria Lugardis Meo dengan jabatan bendahara;

Menimbang bahwa meskipun Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-7 akan tetapi selama persidangan baik dari keterangan Saksi

Halaman 15 dari hal. 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bjjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan oleh Para Penggugat maupun bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak terdapat surat tugas maupun surat keputusan dari Pengurus KSP/Koperasi Kredit Handayani yang menugaskan atau mengkuasakan Para Penggugat untuk bertindak atas nama Pengurus lainnya yaitu Wakil Ketua : Nikolaus B. Yonas G. Siga, Sekretaris : Paskalina Masi dan Anggota : Kristoforus Aja, S.H.;

Menimbang bahwa setelah mempelajari surat kuasa khusus dari Para Penggugat, diketahui yang memberikan kuasa khusus adalah Penggugat I dan Penggugat II kepada advokat Yohanes Berchmans Ropa Cardoso, S.H. dan tidak terlampir surat tugas untuk Penggugat I dan Penggugat II bertindak memberikan kuasa khusus kepada advokat untuk bertindak mewakili Pengurus KSP/Koperasi Kredit Handayani di dalam dan diluar pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas maka telah nyata Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mewakili Pengurus KSP/Koperasi Kredit Handayani dalam mengajukan gugatan *a quo* ataupun memberikan kuasa khusus dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Si berutang dinyatakan dalam keadaan lalai, baik dengan perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu, atau ia berada dalam keadaan lalai demi perikatannya sendiri, jika perikatan itu membawa akibat, bahwa si berutang berada dalam keadaan lalai, dengan lewatnya waktu yang ditentukan saja". Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa debitur berada dalam keadaan lalai dengan adanya "perintah" yang mengandung suatu peringatan. Karena dalam ketentuan tersebut dikatakan, bahwa perintah/ peringatan itu ditujukan kepada debitur (si berhutang) dan debitur (si berhutang) adalah pihak yang dalam perikatan mempunyai kewajiban prestasi, maka tentunya "perintah/ peringatan" itu datang dari krediturnya, yaitu pihak yang dalam perikatan mempunyai hak untuk menuntut atas prestasi. Sekalipun pasal yang bersangkutan tidak secara tegas mengatakan apa isi perintah kreditur, namun demikian sehubungan dengan kedudukan para pihak dalam perikatan yang bersangkutan dapat disimpulkan, bahwa perintah kreditur adalah agar debitur memenuhi kewajiban perikatannya. Jadi debitur berada dalam keadaan lalai setelah ada perintah/ peringatan agar debitur melaksanakan kewajiban perikatannya. Perintah atau peringatan (surat teguran) itu dalam doktrin dan yurisprudensi disebut "somasi". Somasi yang tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak itu semua akibat kelalaian (wanprestasi) berlaku. Jadi, somasi

Halaman 16 dari hal. 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bjw



merupakan peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi. Dengan demikian, somasi merupakan sarana untuk menetapkan debitur berada dalam keadaan lalai (kalau somasi tidak dipenuhi oleh debitur);

Menimbang, bahwa pernyataan lalai yang dituangkan dalam Somasi merupakan syarat prosedural untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." Dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat dimaknai bahwa debitur dikatakan wanprestasi, kalau setelah debitur disomasi dengan benar, debitur tanpa alasan yang dibenarkan tetap tidak berprestasi sebagaimana mestinya. Sehingga somasi ini dapat dikatakan sebagai kewajiban prosedural sebelum mengajukan gugatan perdata;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah ditegaskan menurut:

1. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 117 K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957, *"Bahwa karena tergugat asli tidak ditegur lebih dulu maka gugat tidak dapat diterima"*;
2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: *"Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur"*;
3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 852/K/Sip/1972 tanggal 12 September 1973, yang pada intinya memiliki kaidah hukum sebagai berikut: *"Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasi). Oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat/pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan penggugat/terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang bersesuaian dengan bukti surat maupun bukti saksi, Hakim pemeriksa perkara tidak dapat menemukan dalil-dalil gugatan maupun bukti-bukti yang

Halaman 17 dari hal. 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bjjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Para Penggugat telah melakukan teguran (somasi) terlebih dahulu kepada Tergugat sehingga atas pertimbangan yang telah diuraikan di atas tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak sempurna, karena dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut sebelumnya tidak dilakukan teguran (somasi) kepada Tergugat. Dengan demikian oleh karena gugatan Para Penggugat menurut pandangan Hakim tidak sempurna, maka gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan cacat secara formil;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas maka telah nyata gugatan Para Penggugat cacat secara formil, untuk itu sudah selayaknya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim berpandangan pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim secara tersendiri oleh karena tidak ada relevansinya dalam perkara pokok, maka alat bukti demikian tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1238, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 192 Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 18 dari hal. 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mikael Bonlae, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Kepada Para Penggugat Dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mikael Bonlae, S.H.

Teguh U. F. Bureni, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp145.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp40.000,00
4. PNBP Relaa Panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
6. Biaya Materai.....	Rp10.000,00
J U M L A H	Rp255.000,00
(Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)	